

# STATUS MAHAR DALAM PERCERAIAN QABLA DUKHUL (PERBANDINGAN PANDANGAN IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I)

Chabibatul Maulidah

UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

[Chabibatul.maulidah@uinib.ac.id](mailto:Chabibatul.maulidah@uinib.ac.id)

**ABSTRACT** Tulisan ini membahas mengenai perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang ketentuan mahar bagi orang yang bercerai sebelum melakukan hubungan badan (dukhol). Imam Malik berpendapat bahwa jika terjadi perceraian Qabla Dukhol maka suami tidak boleh meminta mahar kembali kepada istri. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika terjadi perceraian Qabla Dukhol suami boleh meminta kembali kepada istrinya setengah mahar. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (liberary research) dengan mengacu kepada kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini yang di ambil dari bahan-bahan tertulis dan juga diambil dari literatur lainnya yang sesuai. Dalam hal ini penulis mengumpulkan segala persoalan yang ditemukan terkait dengan tema penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perbedaan pendapat adalah berbeda dalam menggunakan dalil dan berbeda dalam menetapkan hukum. Pendapat yang rajih menurut analisis penulis adalah pendapat Imam Syafi'i karena pendapat ini lebih rajin dan tidak memandang kepada satu sebab saja melainkan dari beberapa keadaan serta ada ketentuan mahar itu bisa gugur dengan beberapa keadaan.

**KEYWORDS** mahar; perceraian; *qabla dukhol*

## INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Mahar atau yang disebut juga dengan Shadaq ialah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu aqad nikah. Hukum memberikan mahar itu adalah wajib dalam artian laki-laki yang ingin mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada istrinya itu. Namun, dalam menempatkannya sebagai rukun terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ada yang mengatakan mahar adalah rukun dan ada yang mengatakan mahar adalah syarat (Syarifuddin 2003, 97). Mahar hanya diberikan calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainya atau siapapun walaupun sangat dekat hubungannya dengan calon istrinya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri (Andrea 2016, 1).

Kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan karena merupakan

pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diucapkan saat akad nikah berlangsung ataupun yang tidak diucapkan. Apabila terjadi perceraian bagi pasangan yang belum pernah bergaul sebagai suami istri dan pihak suami rela menyerahkan mahar seluruhnya sesuai yang telah ditetapkan kepada istri, maka hak mahar seutuhnya menjadi hak istri (Damis 2016, 22). Perceraian dapat terjadi pada pasangan manapun tidak mengenal waktu dan usia pernikahan. Peristiwa ini cukup banyak terjadi bahkan pada pernikahan yang belum sempat bercampur antara keduanya (*qobla dukhol*) (Sari 2019, 5).

Bagi istri yang ditalak atau bercerai dengan suaminya yang belum pernah terjadi *wath'i* (senggama) tidak mempunyai kewajiban menjalani masa iddah baginya (Ibry 1994, 194). Barangsiapa menjatuhkan talak satu atau talak dua kepada istrinya dan ia belum *dukhol*, maka ia tidak berhak untuk rujuk dan tidak pula ada *iddah* (Hamdan 2021, 42). Perceraian yang terjadi pada

pasangan yang belum sempat bercampur *qabla dukhul* bisa berakibat persengketaan terhadap status mahar pengembalian mahar oleh istri kepada suami.

Terjadi perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i mengenai status mahar dalam perceraian *qabla dukhul*. Dalam persoalan itu Ulama berbeda pendapat tentang seorang perempuan yang mengembalikan mahar kepada suaminya, kemudian diceraikan *qabla dukhul*:

1. Imam Malik mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli (Dimiyati 2019, 12). Imam Malik juga mengatakan bahwa suami tidak boleh meminta kembali mahar kepada istrinya. Dalam kitab *Al-Mudawwanatul Kubra* karangan Malik bin Anas al-Ashbahi terdapat pertanyaan yaitu: apakah menurutmu jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan dia memberinya mahar sebelum membangun bersamanya, kemudian suaminya menceraikannya, apakah dia memiliki sesuatu dari maharnya atau tidak, menurut Malik? Dia berkata: Malik berkata: tidak ada sesuatu bagi suami atasnya (dari si istri)" (Al-Ashbahi 1994, 153).
2. Imam Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan sebab akad nikah atau senggama (Dimiyati 2019, 15). Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa suami boleh meminta kembali setengah mahar kepada istrinya (Rusyd 2016, 47-48). Apabila seorang laki-laki memberikan mahar kepada wanita berupa dinar atau dirham, dan mahar tersebut telah ia serahkan kepada si wanita, kemudian ia menceraikannya sebelum dukhul, sementara dinar atau dirham masih seperti semula tanpa ada perubahan dan keduanya saling menyatakan bahwa dinar dan dirham belum berubah sedikitpun, maka dia laki-laki berhak menuntut si wanita agar mengembalikan seperdua dari mahar itu" (Syafi'i 2008, 487).
3. Juhur berpendapat bahwa wanita yang masih kecil dan wanita yang dalam perwalian tidak boleh mengembalikan

maharnya yang telah menjadi haknya. Sekelompok ulama berpendapat dengan pendapat yang aneh, mereka mengatakan bahwa wanita itu boleh mengembalikan maharnya.

Dalam pembahasan ini mereka ulama berbeda pendapat tentang seorang wanita jika mengembalikan mahar kepada suaminya yang diceraikan sebelum *dukhul*. Menurut Imam Malik bahwa suami tidak boleh meminta kembali kepada istrinya sedikitpun. Sedangkan menurut Imam Syafi'i boleh meminta kembali kepada istrinya setengah dari mahar" (Rusyd 2016, 47-48). Menurut kebiasaan secara umum yang penulis temui di masyarakat, ketika terjadi kasus perceraian *Qabla Dukhul* tidak adanya ketentuan yang jelas terkait pengembalian mahar atau tidaknya. Namun, dalam persoalan ini Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda pendapat tentang seorang wanita yang telah di beri mahar namun di cerai sebelum digauli. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menjadikan hal tersebut sebagai objek penelitian yang berfokus pada alasan perbedaan pendapat tersebut dan mana pendapat yang paling rajih mengenai status mahar dalam perceraian *qabla dukhul*.

## METHODS / METODE

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dalam bentuk studi kepustakaan (*library research*) dengan mengacu kepada buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan pembuatan tulisan ini yang di ambil dari bahan-bahan tertulis dan juga diambil dari literatur lainnya yang sesuai. Dalam hal ini penulis mengumpulkan segala persoalan yang ditemukan terkait dengan tema penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari kitab-kitab sebagai sumber rujukan utama dalam penulisan ini. Kitab yang dimaksud adalah kitab kuning atau kitab klasik yang dari para

ulama terdahulu yang termasuk di dalamnya pendapat-pendapat ulama mazhab, kitab tersebut adalah kitab karya dari Imam Malik: Kitab *Al-mudawwanatul Kubra* dan kitab karya Imam Syafi'i: Kitab *Al-Umm* dengan kitab perbandingannya adalah kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd. Sedangkan data sekunder yaitu data yang mendukung data primer. Sebagai pendukung dari data primer ini yaitu dengan menggunakan buku-buku dari ulama kontemporer serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu metode dokumentasi dengan mencari data-data dalam bentuk tulisan dari beberapa sumber yang ada baik dari buku, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data-data penulis menggunakan metode tarjih, yaitu dengan cara membandingkan kehujjahan masing-masing pendapat dan memilih salah satu pendapat yang kuat terhadap persoalan status mahar dalam perceraian Qabla Dughul menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i.

## **RESULT / TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penyebab Perbedaan Pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i**

Ulama sependapat bahwa dalam sebuah pernikahan tidak boleh meniadakan mahar. Kewajiban membayar mahar juga tidak memiliki batasan dalam jumlahnya, meskipun wanita mempunyai hak mutlak dalam penentuan besar kecilnya mahar, tetapi telah dijelaskan di dalam Alquran dan Hadist agar perempuan tidak mempersulit mahar atau maskawin yang diberikan oleh suami agar tidak membebani suami dan mempermudah pernikahan itu sendiri (Azizah, Dama, and Sutopo 2023, 41). Mahar dapat gugur seluruhnya apabila terjadi perceraian sebelum bercampur atau *qabla dughul*, jika dalam hal-hal sebagai berikut: Apabila perceraian itu terjadi dengan fasakh dari

pihak isteri, fasakh yang dilakukan oleh suami atau isteri setelah mereka akil baligh, dan fasakh karena tidak sekufu (Wahab, Nawi, and Busthami 2021, 615).

Saat melansungkan akad nikah, ulama mazhab berpendapat bahwa mahar termasuk syarat sahnya nikah. Oleh karena itu tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa mahar bukan menjadi syarat sahnya nikah, tetapi hanya merupakan konsekuensi logis yang harus dibayarkan dengan adanya akad nikah. Musthafa Al-Maraghi menambahkan bahwa mahar juga berfungsi sebagai alat bukti atas kesungguhan, keseriusan atau kuatnya hubungan dan ikatan yang dijalani oleh kedua belah pihak (Al-Maraghi 2000, 330).

Kasus perceraian ini banyak sekali mengalami pertanyaan pertanyaan yang berhubungan dengannya, seperti perceraian antara suami dan istri namun mereka selama menjalankan hubungan pernikahan belum pernah melakukan hubungan badan (*dughul*). Dalam hal ini Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda pendapat tentang seorang wanita yang diceraikan sebelum digauli. Adapun sebab perbedaan pendapat kedua Imam ini adalah dalam pertanyaan, apakah setengah mahar yang diminta oleh suami karena perceraian terdapat pada barang yang menjadi mahar atau terdapat pada tanggungan istri? Ulama yang mengatakan bahwa hal itu terdapat barang yang menjadi mahar, mereka berpendapat bahwa suami tidak boleh meminta kembali sedikitpun, karena dia telah memegang mahar itu semuanya (Rusyd 2016, 48). Jadi, alasan Imam Malik mengatakan tidak boleh meminta kembali kepada istri sedikitpun karena berpandangan bahwa barang tersebut adalah mahar dan telah diserahkan ketika akad nikah, artinya mahar itu telah menjadi hak miliknya si istri. Apapun bentuk pemberian ketika akad nikah yang dijadikan sebagai mahar karena statusnya telah di serahkan dan pemindahan hak milik maka tidak boleh di minta kembali.

Sedangkan ulama yang menganggap hal itu berada dalam tanggungan istri, berpendapat bahwa suami boleh meminta kembali mahar itu sekalipun istri yang

memberikan, seperti jika istri memberikan harta miliknya selain mahar itu kepada suami. Imam Syafi'i mengatakan boleh meminta kembali kepada istri setengah dari mahar dengan alasan bahwa mahar yang telah diberikan kepada istri telah menjadi hak dan tanggungannya, maka boleh saja suami meminta kepada istri asalkan pihak istri redha dan mau memberikan kepada suaminya tersebut (Rusyd 2016, 47). Jadi pada konsepnya Imam Syafi'i tidak memandang kepada ain (benda) dari mahar tersebut. Memang mahar itu telah diberikan ketika akad nikah dan telah menjadi milik si istri. Suami yang bercerai dengan istrinya sedangkan mereka belum berhubungan suami istri maka boleh saja atau tidak ada larangan bagi suami untuk meminta mahar itu kembali, sama halnya memberikan harta miliknya selain dari mahar. Justru yang dipandang adalah pihak si istri mau atau tidaknya mengembalikan mahar tersebut kepada suaminya.

Dalam kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i beliau mengemukakan apabila seorang laki-laki memberikan mahar kepada wanita berupa dinar atau dirham, dan mahar tersebut telah ia serahkan kepada si wanita, kemudian suami menceraikannya sebelum *dukhul*, sementara dinar atau dirham masih seperti sediakala tanpa perubahan dan keduanya saling membenarkan bahwa dinar dan dirham belum berubah sedikitpun, maka laki-laki tersebut berhak menuntut si wanita agar mengembalikan seperduanya. Jika ternyata dinar dan dirham mengalami perubahan, maka si laki-laki dapat menuntut wanita untuk menyerahkan seperdua dari jumlah mahar pada saat diserahkan, karena si laki-laki itu memberikannya kepada si wanita dalam suatu akad dan telah diserahterimakan. Dengan demikian, jika bertambah, maka tambahan itu menjadi milik si wanita, sedangkan bila berkurang, maka ia menanggung resikonya (Syafi'i 2008, 487-88).

Perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah berbeda dalam menggunakan dalil dan berbeda pandangan terhadap memposisikan mahar yang telah diserahkan kepada si istri dan

hak milik setelah mahar diserahkan. Dalil yang digunakan Imam Malik adalah hadits riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah yaitu dari Nabi SAW bersabda: Tidaklah halal jika seorang memberikan pemberian kemudian dia menarik lagi pemberiannya, kecuali orang tua (yang menarik lagi) sesuatu yang telah dia berikan kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberi kemudian menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang memakan kembali muntahannya." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi melarang untuk meminta kembali barang yang telah diberikan dengan pengecualian pemberian orang tua kepada anaknya. Pengecualian ini karena anak berada dalam tanggungan orang tua melalui nasab. Kata "tidak halal" pada hadits memberikan makna secara umum bahwa tidak boleh (haram) meminta kembali sesuatu yang telah diberikan, dengan perumpamaan seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. Ketentuan tidak boleh meminta kembali barang yang telah diberikan ini menjadi landasan bagi Imam Malik mengatakan bahwa mahar yang telah diberikan tidak boleh diminta kembali sekalipun terjadi perceraian *qabla dukhul*. Berbeda halnya dengan mahar tersebut belum diserahkan jika terjadi perceraian maka tidak perlu dibayarkan Imam Malik juga mengatakan bahwa perceraian hidup *qabla dukhul* dalam kasus ini sama halnya dengan perceraian *qabla dukhul* dengan meninggalnya si suami yang belum menyerahkan mahar kepada istrinya, yang mana istri tidak ada hak untuk mendapatkan mahar lagi.

Sementara dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan boleh bagi suami meminta sebagian mahar kepada istri jika terjadi perceraian *qabla dukhul* adalah berdasarkan kepada Q.S AlBaqarah ayat 237 yang artinya "Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang

yang akad nikah ada ditangannya, pembebasan itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan diantara kamu. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah ayat 237).

Imam Syafi'i membenarkan bahwa boleh (tidak ada dosa) jika menceraikan istri sebelum *dukhul* yang belum ditentukan maharnya dan yang sudah ditentukan maharnya. Maka mahar yang telah ditentukan jika terjadi perceraian *qabla dukhul* bagi suami harus membayar seperdua dari yang telah ditentukan tersebut. Namun dalam persoalan mahar yang telah ditentukan dan telah diberikan ketika akad nikah, maka mahar telah menjadi haknya si istri, maka jika terjadi perceraian *qabla dukhul*, suami boleh meminta setengah dari mahar yang telah diberikan.

Dalam menyikapi hadits mengenai larangan untuk meminta kembali sesuatu yang telah diberikan Imam Syafi'i membenarkan hadits tersebut, namun benda pemberian dalam makna hadits berbeda dengan pemberian mahar menurut Imam Syafi'i, sehingga ketentuan pada hadits tersebut tidak bisa dipakaikan kepada mahar. Selanjutnya Imam Syafi'i mengaitkan kepada ketentuan bahwa mahar bisa gugur secara keseluruhan ataupun sebagian. Mahar itu gugur apabila terjadi 3 hal berikut: *pertama*, apabila terjadi perceraian sebelum berhubungan suami istri. *Kedua*, apabila terjadi khulu'. *Ketiga*, apabila si istri menyerahkan sepenuhnya mahar itu kepada suaminya.

Pendapat boleh meminta kembali setengah mahar karena salah satu penyebab gugurnya mahar adalah terjadinya perceraian sebelum berhubungan suami istri. Dikatakan gugur keseluruhan jika perceraian itu sebelum *dukhul* dan belum ditentukan maharnya, sedangkan mahar telah diberikan ketika akad nikah, maka Imam Syafi'i berpendapat terjadinya perceraian *qabla dukhul* menyebabkan gugur sebahagian mahar dan suami boleh meminta setengah dari mahar kepada si istri. Imam Syafi'i tidak menyamakan pemberian mahar seperti pemberian benda biasa yang tidak boleh diminta kembali karena hadits tersebut

tidak ada menjelaskan benda pemberian itu termasuk mahar.

### **Analisis terhadap Pendapat yang Rajih Mengenai Status Mahar dalam Perceraian *Qabla Dukhul***

Dalam suatu hukum, tentunya ada banyak pendapat dari beberapa kalangan ulama, bisa jadi karena berbeda-beda dalam memahami dalil yang sama dan bisa juga karena berbeda dalam menggunakan dalil terhadap suatu hukum. Maka dalam perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i ini, penulis melakukan suatu pandangan atau analisis terkait pendapat yang *rajih* (kuat) yaitu menggunakan metode komperatif dengan membandingkan kedua pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan memilih pendapat mana yang lebih kuat menurut penulis mengenai status mahar dalam perceraian *qabla dukhul*.

Setelah penulis memahami kedua pendapat tersebut serta membandingkan, menganalisa dan memahami dalil yang telah dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, maka penulis berkesimpulan untuk pendapat yang lebih rajih adalah pendapat Imam Syafi'i. Bahwa dalam kasus perceraian *qabla dukhul* bagi suami boleh meminta setengah kepada si istri karena memang hak milik mahar telah menjadi milik si istri secara umum, maka yang menentukan tergantung kepada istri, mau atau tidaknya untuk mengembalikan setengah dari ukuran mahar tersebut. Namun secara khusus penulis berargumen bahwa dalam ketentuan mahar ini tidak sempit, artinya masih ada kaitannya dengan hal-hal lain seperti mahar itu bisa gugur jika terjadi hal tertentu. Alasan demikian adalah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Zahrah mahar itu bisa gugur, sebagian ataupun semuanya, maka mahar itu gugur sebagian bila adanya perceraian *qabla dukhul*. Dan mahar itu bisa juga gugur semuanya jika terjadi *fasakh* ataupun karena murtad.

Menurut penulis pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik hanya berpatokan kepada benda dari mahar itu saja yang kepemilikan mahar telah berpindah kepada istri, penulis memilih

pendapat Imam Syafi'i karena pendapat ini tidak hanya berpatokan kepada satu hal saja melainkan ada beberapa pertimbangan sesuai ketentuan-ketentuan terhadap gugurnya mahar. Penulis juga beranalisis bahwa suatu kepemilikan yang telah pindah maka dia berhak atas apa yang dia miliki apalagi kepada istri sendiri, artinya secara umum dalam meminta kembali mahar tersebut boleh saja tergantung kepada pihak istri mau mengembalikan sebagian atau tidaknya seperti meminta yang lainnya selain mahar. Kemudian mahar juga sesuatu yang jika di bayarkan maka membolehkan berhubungan suami istri, sedangkan kasus perceraian ini sebelum melakukan hubungan suami istri, inilah yang menjadi salah satu patokan dari analisis penulis mengenai status mahar *qabla dukhul*.

Berbeda halnya dengan perceraian *qabla dukhul* sedangkan mahar belum di serahkan ketika akad nikah, maka perihal seperti ini ulama sepakat bahwa jika terjadi perceraian terhadap perempuan *qabla dukhul* sedangkan maharnya belum ditentukan, maka dia hanya berhak menerima mut'ah, yaitu harta yang diberikan oleh suami kepada istri jika melakukan perceraian dan ini bukan termasuk kepada mahar. Ketika akad pernikahan tanpa menyerahkan mahar jika ditinjau dari hukumnya maka pernikahan tersebut adalah sah. Pernikahan tanpa menentukan mahar ini dinamakan dengan pernikahan *tafwidh* (Zuhaili 1989, 241).

Namun ulama berpendapat jika seperti demikian, maka belum diperbolehkannya *dukhul* selama belum diberikan mahar kepada si istri. Menurut analisis penulis, berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Imam Malik adalah menggunakan hadits karena memang secara jelas tidak ada nash yang menjelaskan mengenai status mahar ini di dalam al-Qur'an. Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum yang berdalil kepada al-Qur'an jika terdapat nash yang jelas terhadap suatu hukum tertentu. Dengan demikian, Imam Malik dikenal dengan ahli *ra'yu* karena dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ada nash secara jelas yaitu menggunakan amal ahli madinah.

Berdasarkan perbedaan mengenai mahar tersebut, faktor yang menjadi sebab perbedaan ini adalah berbeda dalam memposisikan mahar. Imam Malik memposisikan mahar sebagai rukun dari akad nikah, jika salah satu rukun dalam suatu ibadah rusak atau tidak ada maka ibadah itu akan batal. Oleh karena demikian, mahar menurut Imam Malik tidak boleh diminta kembali jika terjadi perceraian *qabla dukhul* apalagi setelah terjadinya *dukhul*. Berbeda halnya dengan pendapat Imam Syafi'i, yaitu memposisikan mahar bukanlah rukun dalam aqad nikah tetapi harus ada ketika berlansungnya akad. Maka dari itu, jika terjadi perceraian *qabla dukhul* suami boleh meminta kembali setengah dari mahar. Adapun relevansinya dengan kondisi sekarang, jarang ditemukan adanya pengembalian mahar jika terjadi kasus perceraian *qabla dukhul* karena disebabkan oleh faktor *urf* (kebiasaan). Kebiasaan yang terjadi dimasyarakat saat ini, mahar yang telah diberikan suami ketika aqad nikah tidak diminta kembali dengan adanya rasa pertimbangan si suami kepada si istri. Hal seperti demikian bukan berarti melanggar suatu ketentuan, karena konsep dari pengembalian mahar ini adalah sebuah kebolehan bukan ketentuan wajib untuk diminta sebagian dari mahar jika terjadi perceraian *qabla dukhul*.

## CONCLUSION / SIMPULAN

Sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah berbeda dalam memahami dalil. Imam Malik mengatakan suami tidak boleh meminta kembali mahar karena memandang kepada benda dari mahar tersebut, yang mana mahar tersebut telah diberikan kepada istri, artinya kepemilikan mahar telah berpindah, maka tidak boleh meminta kembali sesuatu yang telah diberikan. Dalil yang digunakan oleh Imam Malik adalah Hadits dari riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah tentang tidak boleh meminta kembali barang yang telah diberikan. Sedangkan, Imam Syafi'i mengatakan suami boleh

meminta kembali setengah dari ukuran mahar karena memandang kepada hakikat dari mahar tersebut yaitu pemberian dari suami kepada istri untuk membolehkan *dukhul*, sedangkan perceraian ini terjadi sebelum *dukhul*, sebab mahar telah diberikan ketika akad nikah, serta ada ketentuan yang membuat gugurnya mahar, baik gugur sebagian maupun gugur keseluruhan, perceraian *qabla dukhul* menyebabkan gugurnya mahar sebahagian, maka Imam Syafi'i berpendapat suami boleh meminta kembali kepada istri setengah dari mahar. Dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah dari Q.S AlBaqarah ayat 237. Dari kedua pendapat tersebut penulis lebih condong terhadap pendapat yang kuat yaitu pendapat dari Imam Syafi'i karena lebih rajin dan terhadap ketentuan dari mahar itu sendiri. Pendapat ini tidak hanya memandang kepada satu ketentuan saja, melainkan ada beberapa pertimbangan yaitu adanya sesuatu yang menjadi sebab gugurnya mahar. Oleh karena demikian, menurut penulis pendapat inilah yang *rajih*.

#### REFERENCE / DAFTAR BACAAN

- Al-Ashbahi, Malik bin Anas. 1994. "Al-Mudawwanatul Kubra." In *Juz 2*.
- Al-Maraghi, Abdullah Musthofa. 2000. *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LPPPSM.
- Andrea, Okky. 2016. "Mahar Bagi Istri Yang Dicerai Dalam Keadaan Qobla Dukhul."
- Azizah, Nurul, Fahrudin Dama, and Sutopo Sutopo. 2023. "Penetapan Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam." *HOKI : Journal of Islamic Family Law* 1 (1): 39–48. <https://doi.org/10.55352/HKI.V1I1.545>.
- Damis, Harijah. 2016. "KONSEP MAHAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Jurnal Yudisial* 9 (1): 19–35. <https://doi.org/10.29123/JY.V9I1.29>.
- Dimiyati, Yayat. 2019. "Studi Komparasi Antara Pendapat Madzhab Maliki Dan Madzhab Syafi'i Tentang Mahar Mitsil Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Qobla Dukhul." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7 (1): 148–67. <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/291>.
- Hamdan, M. 2021. "Penyelesaian Sengketa Pengembalian Mahar Dan Jujuran Akibat Perceraian Qabla Dukhul Di Kota Buntok," June.
- Ibry, A. Hufaf. 1994. "Terjemah Fathul Qarib." In *Jilid II*. Surabaya: Tiga Pilar.
- Rusyd, Ibnu. 2016. "Terjemahan Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah AlMuqtaashid." In *Jilid 2*. Jakarta: Maktabah Asy-syuruq Ad-Dauliyah.
- Sari, Meilinda. 2019. "Analisis Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1162/Pdt.G/ Tentang Pengembalian Mahar Qobla Dukhul," January.
- Syafi'i, Imam. 2008. *Terjemahan Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wahab, Nur Ilmi, Syahrudin Nawi, and Dachran S. Busthami. 2021. "Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian: Studi Putusan No.517/Pdt.G/2015/Pa.Mrs." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2 (2): 608–21. <https://doi.org/10.52103/JLG.V2I2.355>.
- Zuhaili, Wahbeh al- (Wahba Mus.t.afa<sup>-</sup>). 1989. "Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu." In *Juz 9. Da<sup>-</sup>r al-Fikr*. [https://books.google.com/books/about/Al\\_Fiqh\\_al\\_Islami\\_wa\\_Adillatuh.html?hl=id&id=68byzAEACAAJ](https://books.google.com/books/about/Al_Fiqh_al_Islami_wa_Adillatuh.html?hl=id&id=68byzAEACAAJ).

